

**LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)**

Oleh

Gde Otong Cucumandalin, Nim. 1814101073

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, pengguna kendaraan modifikasi dan bengkel modifikasi kendaraan roda dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability* sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Yang mana dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci: Kendaraan Roda Dua, Legalitas, Modifikasi, Pelanggaran
Lalu Lintas

**LEGALITY OF MODIFICATION OF TWO WHEEL VEHICLES REVIEW
OF LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND
TRANSPORTATION
(CASE STUDY IN BULELENG DISTRICT)**

By

Gde Otong Cucumandalin, Student ID Number. 1814101073

Law Study Program

This study aims to determine: (1) To find out the legality of modification of two-wheeled vehicles based on the Traffic and Road Transport Act, (2) To find out what forms of violations and legal consequences of modifying motorized vehicles that are not in accordance with the provisions Traffic and Road Transport Law. The type of research used is empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of this research was carried out in three places, namely the Buleleng Resort Police, users of modified vehicles and two-wheeled vehicle modification workshops. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used was non-probability sampling and the subject was determined using purposive sampling and snowball sampling. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. The results show that (1) the legality of the modification of two-wheeled vehicles in terms of the Traffic and Road Transport Act in Buleleng Regency can be said to have not been realized properly in accordance with the provisions of this legislation due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure. , the police officers have not taken strict action against the perpetrators and the sanctions given have not provided a deterrent effect for the perpetrators, (2) The forms of violations that occurred in Buleleng Regency in modifying vehicles, namely vehicles that have been modified do not meet the technical and road-worthy requirements stipulated in the law. Article 48 paragraph (1) and Article 106 paragraph (3). Which can be subject to sanctions in Article 285 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009. Not only that, the modifications carried out also occur in the type of vehicle that causes changes to the vehicle frame, dimensions, and vehicle engine which in this modification violates the Article 52 paragraph (3) which can be subject to sanctions in Article 277 of Law Number 22 of 2009.

Keywords: *Legality, Modification, Two-Wheel Vehicle, Violation Traffic*